

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN BANK SEBAGAI KORPORASI DAN OKNUM PEGAWAI BANK ATAS TERJADINYA KERUGIAN NASABAH AKIBAT TINDAKAN TRANSFER DANA SECARA MELAWAN HUKUM MELALUI SMS BANKING DIDAHULUI OLEH BOCORNYA DATA NASABAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA

Rizki Harnanta

(1287055)

Layanan *sms banking* memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan karena nasabah tidak perlu untuk melakukan transaksi ke kantor pelayanan bank. Walaupun demikian, *sms banking* bukanlah fitur layanan yang bebas dari risiko penyalahgunaan. Risiko yang dimaksud adalah penyalahgunaan data nasabah oleh oknum pegawai bank dan kemudian data yang disalahgunakan tersebut di perjual – belikan dan didaftarkan ke layanan *sms banking* oleh pelaku kejahatan, sehingga terjadi transfer dana secara melawan hukum yang merugikan nasabah. Terkait dengan permasalahan terjadinya transfer dana secara melawan hukum perlu dikaji pihak mana yang harus bertanggung jawab terhadap nasabah yang dirugikan, dan perlu dikaji batasan pertanggungjawaban bank sebagai korporasi dan pertanggungjawaban oknum pegawai bank yang melakukan pelanggaran hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum dengan cara menganalisis peraturan perundang - undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan pertanggungjawaban bank di Indonesia, buku-buku literatur dengan tentang hukum, dan data penunjang berupa wawancara yang dilakukan dengan instansi yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini menjelaskan bahwa bank harus bertanggungjawab atas timbulnya kerugian materil yang dialami berdasarkan berlakunya Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Apabila bank tidak melakukan pertanggungjawaban dan bank terbukti melanggar prinsip kehati – hatian bank akan dikenai sanksi administratif. Sedangkan oknum pegawai bank dan pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi hukum pidana atas tindakannya. Nasabah yang merupakan korban dari tindak kejahatan dapat melakukan langkah hukum secara litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Bank, *Sms Banking*

ABSTRACT

BANK'S LIABILITY AS CORPORATION AND EMPLOYEE LIABILITY THROUGH COSTUMER LOSS CAUSED BY ILLEGAL TRANSFER OF FUND BY SMS BANKING, BEGIN WITH MISUSING COSTUMER'S DATA BY EMPLOYEE, RELATED TO INDONESIAN REGULATION SYSTEM

Rizki Harnanta

(1287055)

Sms banking makes transaction more easy. Costumer doesn't need to come to bank office to do the transaction. Nevertheless, sms banking isn't a risk free feature. One of the several risk that possibly come up is missued of data, done by employee. The data may be traded and then someone may register that data into sms banking service. It will be harmful for the costumer. Related to this fact or case, we need to analayze, who have to be liable. May the vicarious liabilty concept be applied, so the bank must be liable on criminal actions done by the employee.

This research done by juridical normative methode because the object of this research is the law itself. This research done by analizing primary and secondary legal materials such as statute, literature, and also supported by data obtained from interviews.

The conclusion from this research, bank will be liable based on Chapter 29 Financial Authority Regulation Number 1/POJK.1/2013 Concerning Consumer Protection On Financial Service Sector. Bank will also be liable based on administrative law if bank violates prudencial principle.. The employee will be liable based on criminal law. Costumer can take legal action such as non litigation or litigation process.

Keyword: Bank Liability, Sms Banking

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Kegunaan Penulisan	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	26
BAB 2 TINJAUAN UMUM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA	29
A. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Aktivitas Ekonomi Di Indonesia	29
1. Pengertian Bank	29
2. Jenis – Jenis Bank Di Indonesia	30
3. Jenis Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia	32
4. Fungsi Bank	34
5. Produk dan Pelayanan Jasa Bank	35
B. Pengaturan Kegiatan Perbankan dan Prinsip Hukum Perbankan di Indonesia	45
1. Sistem Hukum Perbankan di Indonesia	45
2. Sifat dan Tujuan Hukum Perbankan di Indonesia	47
3. Prinsip Hukum Dalam Pengaturan Kegiatan Perbankan	48
4. Pengaturan Kegiatan Perbankan Menurut Undang – Undang Perbankan	53

C. Hubungan Kontraktual dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	56
1. Hubungan Kontraktual Antara Bank Dengan Nasabah	56
2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana	59
D. Rahasia Bank	63
1. Pengertian Dan Pengaturan Rahasia Bank di Indonesia	63
2. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank	64
BAB 3 ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KEGIATAN PERBANKAN	66
A. Pengertian,Sifat,Fungsi, Tujuan dan Asas Hukum Pidana	66
1. Pengertian Hukum Pidana	66
2. Sifat Hukum Pidana	68
3. Fungsi Hukum Pidana	69
4. Tujuan Hukum Pidana	71
5. Asas Hukum Pidana	73
B. Manusia dan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	74
1. Manusia Sebagai Subjek Hukum.....	74
2. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana	78
3. Pertanggungjawab Pidana Korporasi	80
C. Tindak Pidana Perbankan	85
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan	85
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Perbankan	87
3. Sanksi Atas Tindak Pidana Perbankan	90
D. Tindak Pidana Dalam Kegiatan Dengan Modus Transfer Dana Secara Melawan Hukum Dengan Modus <i>Sms Banking</i> yang Didahului Oleh Bocornya Data Nasabah Oleh Pegawai Bank	94
1. Kasus	94
2. Peraturan Perundang – undangan Terkait Dengan Kasus	97
BAB 4 ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN BANK SEBAGAI KORPORASI DAN OKNUM PEGAWAI BANK ATAS TERJADINYA KERUGIAN NASABAH AKIBAT TRANSFER DANA SECARA MELAWAN HUKUM MELALUI SMS BANKING YANG DIDAHULUI OLEH BOCORNYA DATA NASABAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA.....	101
A. Analisis Tanggung Jawab Bank Dan Oknum Pegawai Bank Dalam Terjadinya Kerugian Nasabah Akibat Transfer Dana Secara Melawan Hukum Dengan Modus Transfer Dana Melalui Sms Banking Yang Didahului Oleh Bocornya Data Nasabah	101
1. Tanggungjawab Oknum Pegawai Bank	101
2. Tanggungjawab Pelaku Kejahatan	109

3. Tanggungjawab Bank	117
B. Langkah Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Dalam Terjadinya Kerugian Akibat Transfer Dana Secara Melawan Hukum Melalui <i>Sms Banking</i>	133
1. Langkah Hukum Secara Perdata	133
2. Langkah Hukum Secara Pidana	140
BAB 5 PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
1. Tanggung Jawab Bank Dan Oknum Pegawai Bank Dalam Terjadinya Kerugian Nasabah Akibat Transfer Dana Secara Melawan Hukum Dengan Modus Transfer Dana Melalui Fasilitas <i>Sms Banking</i> Yang Didahului Oleh Bocornya Data Nasabah	143
2. Langkah Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Dalam Terjadinya Kerugian Akibat Transfer Dana Secara Melawan Hukum Melalui <i>Sms Banking</i>	146
B. Saran	148
1. Saran Untuk Lembaga Perbankan	148
2. Saran Untuk Masyarakat	149
3. Saran Untuk Akademisi	149
4. Saran Untuk Pembuat Undang – Undang Atau Penegak Hukum ..	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	